

Sengketa Ekonomi Syariah Diselesaikan Sesuai Dengan Persyaratan Yang Diatur Mahkamah Agung

Rismauli Br Gultom

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Winda Fitri

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Korespondensi penulis : 2151072.rismauli@uib.edu

Abstract. *The large number of people who use sharia contracts has a strong correlation with the number of sharia economic conflicts. Either party may breach the contract or engage in illegal acts giving rise to law. If a lawsuit occurs, the aggrieved party can file a lawsuit against the lawsuit, but the judge turns out that during the examination of the case, it determines that the contract in question is not in accordance with sharia law, even though neither party owns it. filed a lawsuit to be terminated. To examine sharia economic dispute cases, judges are required to follow certain provisions from the Supreme Court. In this study, the authors also used a conceptual approach to examine.*

Islamic legal concepts related to improper contracts. govern Islam. The authors of this study draw the conclusion that there are still many legal discussions governing sharia economics; existing laws only regulate in general and globally, and sometimes even conflict with each other. Due to loopholes in the law, the Supreme Court established guidelines for reviewing sharia economic cases. The guidelines contain several provisions that are inconsistent or even contradict one another, so that ijihad is required from the judge's side to uphold the principle of divinity. so that the choice is only based on the rules stipulated by Islamic law. then the Supreme Court sets guidelines for reviewing sharia economic cases. The guidelines contain several provisions that are inconsistent or even contradict one another, so that ijihad is required from the judge's side to uphold the principle of divinity. so that the choice is only based on the rules stipulated by Islamic law.. then the Supreme Court sets guidelines for reviewing sharia economic cases. The guidelines contain several provisions that are inconsistent or even contradict one another, so that ijihad is required from the judge's side to uphold the principle of divinity. so that the choice is only based on the rules stipulated by Islamic law.

Keywords: *decision; dispute; sharia economy.*

Abstrak. Banyaknya masyarakat yang menggunakan akad syariah berkorelasi kuat dengan banyaknya konflik ekonomi syariah. Salah satu pihak dapat melanggar kontrak atau melakukan tindakan ilegal yang menimbulkan perselisihan. Apabila terjadi perselisihan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, namun ternyata dalam pemeriksaan perkara tersebut, hakim menetapkan bahwa akad yang bersangkutan tidak sesuai dengan hukum syariah, padahal tidak ada pihak yang memilikinya. Mengajukan gugatan agar dihentikan. Untuk memeriksa perkara sengketa ekonomi syariah, hakim wajib mengikuti ketentuan tertentu dari Mahkamah Agung. Dalam penelitian ini, penulis juga

menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep-konsep hukum Islam yang berkaitan dengan akad yang tidak patut. aturan Islam. Penulis penelitian ini menarik kesimpulan bahwa masih banyak kekosongan hukum yang mengatur ekonomi syariah; undang-undang yang ada sekarang hanya mengatur secara umum dan global, bahkan terkadang bertentangan satu sama lain. Karena adanya celah dalam undang-undang tersebut, maka Mahkamah Agung menetapkan pedoman untuk meninjau kasus-kasus ekonomi syariah. Pedoman tersebut memuat beberapa ketentuan yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan satu sama lain, sehingga diperlukan ijtihad dari pihak hakim untuk menegakkan asas ketuhanan. sehingga pilihannya hanya didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Pedoman tersebut memuat beberapa ketentuan yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan satu sama lain sehingga diperlukan ijtihad dari pihak hakim untuk menegakkan asas ketuhanan. sehingga pilihannya hanya didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Pedoman tersebut memuat beberapa ketentuan yang tidak sejalan atau bahkan bertentangan satu sama lain, sehingga diperlukan ijtihad dari pihak hakim untuk menegakkan asas ketuhanan. sehingga pilihannya hanya didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Kata kunci: keputusan; sengketa; ekonomi syariah

PENDAHULUAN

Jumlah pelaku ekonomi syariah dan jumlah individu yang mengetahui kegiatan ekonomi berbasis syariah merupakan faktor penting dalam pembentukan dan pengembangan sistem ekonomi berbasis syariah, namun demikian juga kerangka hukum yang mengatur kegiatan ekonomi tersebut. Hal ini disebabkan karena ekonomi dan hukum memiliki hubungan yang sangat erat dan timbal balik, dan karena hukum memegang peranan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi (Yani Iyan, 2012). Oleh karena itu, pemangku kepentingan harus senantiasa menjaga unsur kepastian hukum dan segala perangkat yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Banyak organisasi keuangan berbasis Islam telah muncul sebagai hasil dari kesadaran akan pentingnya menerapkan hukum Islam dalam muamalat, dan sekarang sudah menjadi hal yang lumrah dalam transaksi untuk memasukkan konflik yang mungkin disengaja dan tidak disengaja dan dapat mengakibatkan konflik. perbedaan pendapat yang nantinya bisa menjadi pertengkaran.

Setiap pelaku transaksi berdasarkan prinsip ekonomi syariah memiliki hak dan kewajiban, dan hukum melindungi masing-masing pihak agar dapat mempertahankan hak dan kewajibannya. Gugatan dapat diajukan oleh pihak jika hak-hak ini dilanggar. Kriteria utama suatu gugatan untuk disetujui oleh majelis hakim adalah memiliki landasan hukum yang kuat, namun hal tersebut tidak menjamin bahwa setiap gugatan yang diajukan akan

diterima oleh pengadilan. Pengadilan akan mengabulkan gugatan jika, setelah meninjau gugatan, penggugat dapat menunjukkan alasan yang mendukung gugatan penggugat, hakim menentukan bahwa gugatan itu akurat berdasarkan bukti yang dapat dipercaya dan tidak melawan hukum, dan memberikan putusan yang memenangkan penggugat.

Ketidaksepakatan wanprestasi muncul ketika salah satu atau kedua belah pihak gagal melaksanakan kewajiban yang diatur dalam kontrak (Eka, 2012). Menurut Subekti, ada empat jenis wanprestasi: tidak melakukan apa yang telah disepakati; melakukan apa yang disepakati tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati; melakukan apa yang disepakati tetapi terlambat; dan akhirnya, bertindak bertentangan dengan apa yang telah disepakati. Dalam skenario tipikal, prestasi rendah dan pencapaian akan ditukar; namun demikian, dalam keadaan tertentu, pertukaran prestasi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang menyebabkan fenomena yang dikenal sebagai wanprestasi.

Karena ketidaksepakatan antara kepentingan para pihak atau perbedaan pendapat, hasil wanprestasi ketika kesepakatan yang dibuat antar individu tidak terpenuhi. Untuk mengatasi benturan kepentingan dan memulihkan kondisi yang terganggu akibat terjadinya wanprestasi, perlu dilakukan upaya untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Pelanggaran ini dimaksudkan untuk membawa keharmonisan dan ketenangan sosial. Akibatnya, pergi ke pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan adalah pilihan terakhir. Pelaksanaan dan penegakan hukum dan keadilan diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa hakim sebagai pejabat yang memegang kekuasaan kehakiman mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu melaksanakan dan menegakkan hukum dan keadilan (Sunarto, 2014).

Sudah barang tentu kontrak atau perjanjian yang berbasis syariah harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam, termasuk menghindari gharar, riba maysir, dan larangan-larangan lainnya yang dilakukan dalam suatu transaksi (Romli, 2021). Jika aturan ini dilanggar, kontrak tidak berharga.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar tergugat melaksanakan kewajiban yang menjadi hak tergugat, namun hakim kemudian menetapkan bahwa akad yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan syariah, atau bahwa adanya cacat hukum yang mengharuskan pembatalan akad, seperti tidak adanya syarat dan rukun akad, atau bahkan antara para pihak,

Penulis tertarik untuk mempelajari syarat-syarat hukum seputar yurisdiksi hakim untuk membatalkan kontrak yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan syariah tanpa ada permintaan atau litigasi dari pihak yang berselisih sehubungan dengan masalah tersebut di atas.

KERANGKA TEORI

Perselisihan Ekonomi Islam

Pertumbuhan dunia usaha yang sesuai syariah sejalan dengan konflik yang muncul antar pelaku ekonomi syariah (S Pradja, 2012). Segala sesuatu yang menimbulkan perbedaan pendapat, konflik, atau perselisihan disebut dengan perselisihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1990). Oleh karena itu, konflik adalah sinonim dari perselisihan (Rasyid & Putri, 2019). Kedua istilah tersebut secara bersama-sama menunjukkan suatu situasi di mana terdapat ketidaksepakatan atau konflik kepentingan antara dua pihak atau lebih. Konflik terjadi ketika dua pihak atau lebih terlibat dalam suatu persoalan yang menyangkut kepentingan yang berubah menjadi perselisihan (Hasan Basri dkk., nd) dan pihak yang merasa dirugikan telah menyuarakan ketidaksenangan atau keprihatinannya, baik kepada pihak yang dianggap merugikan. disalahkan atas kerugian atau pihak lain (Muh Nasikhin, 2010). Tegasnya, sengketa ekonomi syariah adalah konflik antara satu pihak atau lebih yang melakukan kegiatan ekonomi yang berpedoman pada hukum syariah. timbulnya perselisihan akibat salah satu pihak melakukan wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud merugikan pihak lain. Wanprestasi didefinisikan sebagai kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam kontrak (Sinaga & Darwis, 2020).

Ibnu Farhum berpendapat dalam bukunya at-Tabsirah bahwa salah satu tugas pengadilan adalah mengakhiri kekacauan dan penderitaan, menghapus tirani, melindungi hak-hak yang tertindas, menyelesaikan perselisihan, mendorong perbuatan baik, dan melarang kejahatan. Satria Effendi M., Zein, 2004). Para pihak yang bersengketa ekonomi syariah pada hakekatnya telah mempercayakan perkaranya kepada hakim untuk diperiksa, diadili, dan diputus dengan seadil-adilnya. Menurut pemikiran tradisional, kebenaran formallah yang dicari oleh hukum acara perdata (LJ Van Apeldoorn, 2005). Kemudian, pandangan yang berlawanan mulai muncul, seperti M. Yahya Harahap yang mengklaim bahwa kebenaran materi dicari di pengadilan agama (Zaifudin, 2018). Menurut pendapat

tersebut,

Hakim di Pengadilan Agama sekurang-kurangnya memperhatikan syarat-syarat dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan masalah ekonomi syariah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Undang-Undang Peradilan Agama.
2. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
5. Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
7. Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
8. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan.
9. Sema Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
10. Sema Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.
11. Sema Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Paripurna Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Mahkamah.
12. Sema Nomor 2 Tahun 2019 berupa Perumusan Hukum Rapat Paripurna Mahkamah Agung.

Dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah, hakim harus mengkaji ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Hakim harus menilai kualitas kontrak.
2. Dalam ekonomi syariah, akad merupakan sumber hukum yang utama.
3. Hakim harus menentukan apakah perjanjian kontrak memenuhi syarat-syarat dan pilar-pilar sahnya suatu kontrak, yang meliputi: Apakah menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebebasan berkontrak, kesetaraan dan kesetaraan, keadilan, kewajaran, kejujuran dan

kebenaran, serta prinsip-prinsip tertulis?

4. Apakah termasuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti dzolim, gharar, dan riba dalam segala bentuknya? (Rasyid & Putri, 2019).

Agar ketentuan hukum Islam dan pedoman pemeriksaan perkara sengketa ekonomi syariah tetap menjadi pedoman utama pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa ekonomi syariah (Kasmawati et al., 2022), kewajiban dan tanggung jawab diletakkan di atas bahu hakim yang merupakan organ utama peradilan dan dianggap mengerti hukum, yang di pundaknya ditempatkan agar hukum dan keadilan ditegakkan, terlepas dari

Menyelidiki kebenaran hubungan hukum yang menjadi landasan berperkara merupakan salah satu tanggung jawab hakim dalam memutus perkara perdata (Risidiana & Taqiuddin, 2021). Karena itu, pengadilan membutuhkan bukti untuk mengetahui fakta-fakta seputar kejadian yang dipermasalahkan. Oleh karena itu, pembuktian berusaha menciptakan hubungan hukum antara kedua belah pihak, memastikan kebenaran suatu kejadian, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan alat bukti. Tidak boleh ada yang bertentangan dengan asas peradilan, dan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum serta berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan, baik tertulis maupun tidak tertulis (Petannase, 2019). Pekerjaan hakim berujung pada putusan.

Tujuan dari semua tindakan atau acara peradilan adalah untuk mencapai putusan, yang merupakan puncak dari proses persidangan. putusan diantisipasi untuk menjadi resolusi konflik yang telah menimpa para pihak sejak sengketa pertama kali muncul. Hanya putusan yang dibuat oleh pengadilan yang memiliki dampak signifikan bagi para pihak (Rubaie et al., 2014). Keputusan dapat memperjelas dan menegaskan suatu kondisi, membatalkan status hukum yang ada atau membuat yang baru, serta bersifat menghukum (Mawey, Andre G., 2016).

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang mempunyai kekuasaan memutus di pengadilan dan berupaya untuk mengakhiri perselisihan atau masalah di antara para pihak (Pattiwae, 2020). . Keputusan bukan hanya sesuatu yang dikatakan; bisa juga sesuatu yang ditulis dan kemudian dibacakan oleh hakim di ruang sidang. Sebelum hakim mengucapkannya di sidang, draf putusan tertulis tidak memiliki kekuatan putusan

(Mertokusumo, nd).

METODE

Penulis karya ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif. Secara khusus dengan menguraikan bagaimana ketentuan undang-undang tentang putusan hakim melampaui apa yang diminta penggugat dalam permohonannya (Pendekatan Negara), dan juga dengan menggunakan pendekatan konseptual dengan menelaah konsep hukum Islam terhadap hakim dalam memeriksa kasus sengketa ekonomi syariah di yang ditentukan bahwa akad yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan prinsip ekonomi Islam.

HASIL DAN DISKUSI

Hakim Aktif atau Hakim Pasif dalam Perkara Perdata

Ketika salah satu penggugat didukung oleh advokat yang ulet dan pihak lainnya tidak, maka terjadi perlakuan yang tidak sama selama proses persidangan di Pengadilan Agama. Selain itu, tidak perlu dikatakan lagi bahwa banyak orang biasa yang tidak mengetahui proses hukum, yang membuat mereka sering kali sama sekali tidak mengetahui hukum dan tidak dapat berhasil mengajukan kasus atau membela diri terhadap tuduhan yang dibuat oleh pihak lain. Seorang hakim yang menjunjung tinggi konsep imparialitas jelas dibutuhkan dalam situasi seperti ini untuk menjamin bahwa semua pihak dalam suatu perkara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan keadilan melalui pengadilan (Sudirman L et al., 2019). Persyaratan ini sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 5 (1), yang menyatakan bahwa pengadilan akan menegakkan keadilan secara imparial dan tanpa memandang status para pihak yang terlibat (Agustina, 2019; Mahardipa &, Ni Putu Rai Yuliantini, 2019). Ayat berikutnya, ayat dua (2), lebih lanjut menyatakan bahwa pengadilan akan membantu mereka yang mencari keadilan dan bekerja untuk menghilangkan semua hambatan untuk persidangan yang langsung, cepat, dan terjangkau.

Hakim harus senantiasa melakukan ijtihad sebagai bagian dari tanggung jawab utamanya. Salah satu cara pembentukan hukum adalah interpretasi tekstual dari susunan kata peraturan perundang-undangan (Susanti & Efendi, 2019). Teknik penafsiran yang berbeda yang menitikberatkan pada tujuan hukum dan maqasid syariah patut menjadi pilihan dalam rangka memberikan hukum yang adil dan menguntungkan dalam hal belum

diaturnya undang-undang atau bilamana undang-undang tersebut jika dibaca secara tekstual, bertentangan dengan kesadaran akan keadilan. Hukum positif tidak sepenuhnya mengatur ciri-ciri Islam di Indonesia; masih terdapat beberapa kekosongan hukum baik sekedar mengatur masalah yang luas dan universal maupun mengatur muamalah dalam ekonomi syariah.

Pendapat bahwa putusan yang mengandung ultra petita dilarang oleh hukum acara perdata tidak sepenuhnya tepat karena menurut yurisprudensi MA, hakim tidak diperkenankan memutus lebih dari yang diminta untuk melakukan perubahan yang memungkinkannya tetap menggunakan pertanggungjawaban. pertimbangan (Sugeng Ariadi et al., 2019). Argumen ini didasarkan pada yurisprudensi dalam putusan pengadilan perdata dan mengklaim bahwa ketentuan tentang gagasan hakim pasif telah berubah, khususnya terkait Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg (Saputra, rian, 2019).

Selain itu, adalah melanggar hukum untuk mencapai keputusan yang berbeda dari pendapat Penggugat sendiri. Hal ini bertentangan dengan *ex aequo et bono* karena pelanggaran tersebut dipandang meragukan independensi, keahlian, dan legitimasi hakim sebagai penafsir hukum. Pemohon atau pihak yang berperkara telah mengubah harapannya sesuai dengan keadilan yang dijunjung tinggi oleh Hakim, penulis berkeyakinan, apabila dalam permohonan memuat kalimat “bila majelis hakim berbeda pendapat, mohon putusan yang seadil-adilnya *orex aequo et bono* (Saputra , Dian, Jamaluddin, 2021).Pelarangan ini menjadikan hakim sebagai corong hukum ketika memutus perkara perdata, yang dapat menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan cita-cita keadilan dan efisiensi.

Para pihak pada dasarnya mempercayai hakim untuk mengadili kasus mereka secara adil dan memutuskannya saat menyelesaikan sengketa perdata di pengadilan agama. Hakim diperlukan karena ini. Hakim adalah pejabat negara yang sangat ahli, bermartabat, dan memiliki kekuasaan yang lebih dari sekedar melaksanakan hukum; mereka juga menjadi tempat para pencari keadilan untuk mengajukan pengaduan (Saputra, 2019). Tugas hakim adalah mengambil putusan berdasarkan fakta-fakta yang disajikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan asas-asas serta nilai-nilai hukum yang diterima.

Ketentuan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.

Masih terdapat beberapa celah hukum yang mengatur muamalah dalam ekonomi syariah, atau sekedar mengatur topik-topik yang bersifat generik dan universal, atau bahkan saling bertentangan. Legislasi positif yang sekarang berlaku tidak sepenuhnya mengatur ciri-ciri keislaman. Hal ini cukup disesalkan mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim dan komunitas Muslim sangat termotivasi untuk menegakkan syariat Islam.

Pelaksanaan putusan arbitrase tetap berada di bawah kendali pengadilan negeri, meskipun akad yang digunakan para pihak yang bersengketa adalah akad yang berdasarkan ketentuan Islam, dan kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan memutus perkara syari'ah. Sengketa ekonomi telah dipertanyakan berkali-kali karena peraturan yang tumpang tindih dan ketentuan yang ada tidak konsisten.

Hakim yang telah memiliki keahlian yang diperlukan dan bersertifikat untuk menganalisis sengketa ekonomi syariah harus memeriksa kasus sengketa ekonomi syariah dalam menanggapi yurisdiksi baru Pengadilan Agama untuk melakukannya. Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 14 Tahun 2016, hakim yang menyidangkan persoalan ekonomi syariah harus memenuhi syarat tertentu. Hakim yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah harus bersertifikat sebagai hakim ekonomi syariah, menurut Perma. keadilan.

Alhasil, Mahkamah Agung beberapa kali menetapkan pedoman pemeriksaan sengketa ekonomi syariah. Salah satu aturan tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menjadi pedoman bagi hakim untuk mengambil keputusan dan memeriksa kasus-kasus yang melibatkan sengketa ekonomi syariah. dan beberapa pasal tambahan.

Beberapa ketentuan tersebut tidak konsisten dan terkesan bertentangan satu sama lain, begitu pula dengan aturan Mahkamah Agung lainnya bahkan hukum syariah Islam, seperti yang ada dalam Perma nomor 14 tahun 2016 dan Sema nomor 4 tahun 2016, dimana penulis mengklaim bahwa peraturan Mahkamah Agung bertentangan satu sama lain.

Ketentuan dalam Perma nomor 14 Tahun 2016 memerintahkan kepada hakim sebagai berikut: “Seluruh putusan dan putusan pengadilan di bidang ekonomi syariah harus mencantumkan alasan dan dasar putusan tetapi juga memuat prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Ketentuan ini merupakan salah satu yang harus diapresiasi oleh

masyarakat Islam dengan semangat menerapkan hukum Islam dalam putusan pengadilan dan menjadikan hukum Islam sebagai landasan hukum pertimbangan hakim.

Namun, Mahkamah Agung mengeluarkan aturan yang bertentangan dengan semangat ini pada kesempatan lain. Disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Rapat Paripurna Kamar-Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas-tugas pengadilan agar tidak dilakukan gugatan wanprestasi terhadap kontrak ekonomi syar'. Apabila tidak ada tuntutan pembatalan akad dari para pihak dalam perkara yang bersangkutan, hakim *ex officio* tidak dapat membatalkan akad yang dianggap bertentangan dengan prinsip syariah. Ini menghadirkan masalah yang signifikan jika pihak yang berselisih tidak memahami dasar-dasar syariah Islam dan dengan demikian tanpa sadar membuat kontrak yang cacat. Karena ketidaktahuannya, para pihak yang berperkara tidak mengajukan gugatan pembatalan kontrak yang telah u

Ketentuan lain dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Tuntutan Pembatalan Kontrak Ekonomi Syariah oleh Debitur yang Akadnya Berbenturan dengan Syariat Islam hanya dapat dilakukan sebelum Obyek Akad tersebut dimanfaatkan oleh Debitur, dan apabila Kontrak Dibatalkan, Debitur Dihukum Kembali” (Surat C angka 2.b Kamar Mahkamah Agung). SEMA melarang Hakim untuk memeriksa keabsahan Kontrak semata-mata karena Obyek Kontrak telah Dieksploitasi oleh Tergugat, padahal Kontrak tersebut merupakan Asas Munculnya Suatu Transaksi, Kontrak tersebut juga memiliki Syarat dan Pilar yang harus dipenuhi, dan apabila Syarat dan Pilar tidak dipenuhi maka mengakibatkan batalnya Kontrak.

Hakim diinstruksikan untuk tetap membiarkan akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah jika tidak diperbolehkan untuk membatalkan akad, padahal ketentuan syariah bukan hanya sekedar ideologi. Hal ini karena ketentuan yang berbeda dan bertentangan satu sama lain. Di satu sisi hakim dituntut untuk menerapkan prinsip syariah, namun di sisi lain hakim seolah-olah diperintahkan untuk menutup mata jika menemukan akad yang tidak sesuai dengan syariah.

Dasar pertimbangan hakim harus dituangkan dalam putusan, bersama dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar kesimpulan hakim. Seorang hakim memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk menjelaskan mengapa dan faktor-faktor apa yang menyebabkan suatu putusan tertentu sehingga pantas (Sugeng AS Gambang & Sujayadi,

2011). Ini dikenal sebagai prinsip "pertimbangan".

Ada konsep dalam hukum acara perdata yang menurut pencipta asas tersebut memberikan pilihan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang melampaui apa yang diminta, atau *ultra petita*. Ungkapan "jika majelis hakim mempunyai pendapat lain, maka mintalah putusan yang seadil-adilnya" merupakan asas *ex aequo et bono* yang digunakan dalam permohonan gugatan. Klausula ini mengasumsikan bahwa hakim dapat mengabulkan dan memutus suatu perkara melebihi apa yang diminta oleh pemohon atas dasar keadilan. Karena menurut penulis asas ini hanya bertujuan untuk mewujudkan unsur-unsur yang merupakan asas dan tujuan hukum itu sendiri, seperti unsur keadilan, unsur kepastian, dan unsur keuntungan hukum. Hal ini disebabkan karena suatu putusan yang ideal harus memiliki tiga komponen keadilan,

Hakim wajib melakukan *ijtihad* ketika memutuskan suatu perkara. Dengan mencurahkan seluruh waktu dan tenaganya untuk sampai pada keputusan yang terbaik dalam suatu perkara, hakim menafsirkan nas atau ketentuan undang-undang untuk akhirnya menjadi suatu ketentuan hukum. Dengan menggunakan *ijtihadnya* dalam penyelesaian perkara, hakim menghasilkan produk yuridis, diantaranya putusan yang dapat dijadikan *yurisprudensi* sekaligus sebagai metode penerapan hukum Islam dalam menyelesaikan suatu sengketa. Teknik penafsiran yang berbeda yang menitikberatkan pada tujuan hukum dan *maqasid syariah* patut menjadi pilihan dalam rangka memberikan perundang-undangan yang adil dan bermanfaat dalam hal belum diaturnya undang-undang atau saat undang-undang yang ada bertentangan dengan hati nurani keadilan. Lebih, hakim pengadilan agama wajib melakukan rekonstruksi hukum berdasarkan pendapat para ulama *fiqh* dan membolehkan putusan hakim mengambil jalur *contra legem* terhadap kaidah hukum positif yang berlaku karena masih banyak celah hukum yang mengatur muamalah dalam ekonomi syariah atau hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum dan universal saat ini (Mustofa, Abdul Halim, 2019). Ketika tafsir gramatikal berbenturan dengan hati nurani keadilan dan juga dijadikan sebagai sarana penegakan hukum Islam dalam muamalat, maka luasnya khazanah *fikih Islam* dijadikan sebagai sumber hukum berupa doktrin yang sangat bernilai. keputusan mengambil jalur *contra legem* terhadap kaidah hukum positif yang berlaku karena masih banyak celah hukum yang mengatur muamalah dalam ekonomi syariah atau hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum dan universal saat ini (Mustofa, Abdul Halim, 2019). Ketika tafsir gramatikal berbenturan dengan hati nurani keadilan dan juga dijadikan

sebagai sarana penegakan hukum Islam dalam muamalat, maka luasnya khazanah fikih Islam dijadikan sebagai sumber hukum berupa doktrin yang sangat bernilai. Keputusan mengambil jalur *contra legem* terhadap kaidah hukum positif yang berlaku karena masih banyak celah hukum yang mengatur muamalah dalam ekonomi syariah atau hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum dan universal saat ini (Mustofa, Abdul Halim, 2019). Ketika tafsir gramatikal berbenturan dengan hati nurani keadilan dan juga dijadikan sebagai sarana penegakan hukum Islam dalam muamalat, maka luasnya khazanah fikih Islam dijadikan sebagai sumber hukum berupa doktrin yang sangat bernilai.

Masalah *contra legem*, di sisi lain, bersifat yudisial dan tidak bisa semuanya ditangani secara identik. Akibatnya, hakim harus menyelidiki secara menyeluruh kasus-kasus ini sebelum memutuskan apakah akan mematuhi persyaratan legislatif atau menafsirkan atau membuat undang-undang baru. Hakim berwenang memutus perkara dengan *contra legem* jika suatu peraturan bertentangan dengan kesusilaan, asas, dan tidak sesuai dengan keadaan dan keadaan yang berkembang bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Hakim sebagai *Judge Made Law* dan sebagai perwujudan hukum dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah perubahan sosial masyarakat (Hartini, nd).

Jika akad tidak memuat klausul-klausul yang sesuai dengan syariah, maka putusannya bersifat penghukuman tetapi batal karena tidak dapat dilaksanakan. Mereka juga akan bersifat non-penyelesaian dan dapat mengakibatkan konflik di masa depan. Tugas hakim adalah menerima, menangani, dan menentukan kasus dengan cara yang mencegah lebih banyak masalah di kemudian hari.

Menurut gagasan penemuan hukum, tidak ada aturan atau peraturan yang bisa selengkap mungkin untuk mencakup semua aspek keberadaan manusia (Helmi, 2020). Hukum Islam membuat keputusan yang dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia. Karena undang-undang tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya lembaga, maka pada kenyataannya penegakan hukum membutuhkan lembaga.

Untuk mencapai sistem peradilan yang berkeadilan, hakim diberi wewenang untuk mengambil keputusan selain yang digariskan dalam permohonan. Namun demikian, bukan berarti hakim dapat mengambil keputusan secara sembarangan; sebaliknya, hakim harus selalu mendasarkan keputusan mereka pada bukti yang diajukan selama persidangan. Misalnya, jika ditentukan bahwa akad yang digunakan tidak sesuai dengan hukum syariah,

hakim dapat memutuskan untuk membatalkan akad tersebut. Karena pada kenyataannya hakimlah yang menyelesaikan perselisihan, Hukmu Al Hakim yarfa'u Al Khilaf, dan jika para pihak tidak dapat menyepakati suatu kesimpulan, hakim juga harus mempertimbangkan syarat syariah yang ada dan menerapkan segala alat penemuan hukum. Jika Anda tidak setuju dengan putusan hakim, Anda memiliki pilihan untuk membawa kasus Anda ke pengadilan yang lebih tinggi melalui banding, kasasi,

Sebenarnya, mengapa masalah ekonomi syariah diserahkan ke pengadilan agama? Adanya lembaga peradilan berfungsi untuk melindungi orang-orang yang haknya diambil oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan hukum Islam, dan berfungsi untuk mengoreksi semua tindakan yang keluar dari jalur untuk dikembalikan sesuai dengan hukum Islam, penulis klaim. Hal ini karena peradilan agama menjunjung tinggi prinsip syariah, sedangkan prinsip syariah dalam Perma terkesan dikesampingkan oleh peraturan tersebut. Akad syariah harus dibangun atas dasar ketuhanan agar dapat ditegakkan dan tidak terpisahkan dari syariat Islam. Selain itu, adanya prinsip ketuhanan membuat suatu transaksi melibatkan hubungan yang tidak hanya horizontal antara dua orang tetapi juga vertikal antara makhluk dan penciptanya. Tentu saja,

KESIMPULAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, hakim harus melakukan ijtihad dengan menafsirkan nash atau peraturan perundang-undangan. Namun, jika suatu undang-undang belum diatur atau ketika dua undang-undang dianggap bertentangan, hakim harus menyelidiki terlebih dahulu semua ketentuan syariah yang berlaku. Masih banyaknya celah hukum dalam kasus ekonomi syariah, menyebabkan Mahkamah membuat pedoman untuk melakukan pemeriksaan kasus ekonomi syariah. alat penemuan hukum, sehingga dapat memberikan putusan yang sesuai dengan syariat. Dimana dalam beberapa ketentuan ditemukan inkonsistensi peraturan yang dibuat, atau bahkan saling bertentangan, seperti dalam Perma nomor 4 tahun 2016 yang melarang hakim untuk membatalkan kontrak dianggap tidak sesuai dengan syariah jika tidak ada tuntutan yang diajukan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.

REFERENSI

- Abdullah, EA (2016). akad sebagai teks syariah. 1–8.
- Agustina, MIL (2019). Penerapan Asas Sidang Sederhana, Cepat, dan Murah dalam Penumpukan Perceraian dan Harta Bersama di Pengadilan Syar'iyah Banda Aceh. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 3(1), 241–266.
- Abdullah, Z., & Wijaya, E. (2019). Dinamika Pelaksanaan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan. 49(2). 299.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). Kamus Besar Bahasa Indonesia. ruang perpustakaan. Eka, A. (2012). Solusi Ketika Terjebak Kasus Bisnis. Meraih Asa Sukses.
- Hasan Echlos, JM, & Shadily. (1996). Kamus Bahasa Inggris Indonesia dan Bahasa Inggris Indonesia. Gramedia.
- H. Abustam. (nd) Implementasi Ikrar Cerai Di Hadapan Sidang Pengadilan Agama (Tinjauan Filsafat Hukum Islam). Jurnal Hukum Keluarga Islam. Jilid: II. 159-178.
- Hartini. (2009). Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitem Partium Dalam Persidangan Peradilan Agama. Forum Hukum. Volume: 21, Nomor: 2. 203-408.
- Hasan Basri, A., Muna, R., Alwi Hasan Siregar, M., (2021). Alternatif Despute Resolution (Adr) dalam Sengketa Bisnis Islam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Al-Mabsut. Vol: 15. No: 2. 243-254.
- Helmi, M. (2020). Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme. Jurnal Ilmu Hukum Kanun. 22(1). 111–132.
- Kasmawati, K., Rivaldi, M., & Saputra, RA (2022). Analisis Hukum Jaminan Pembiayaan Modal Usaha Dalam Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. PAMALI: Kajian Magister Hukum Pattimura. 2(1). 43.
- LJ Van Apeldoorn. (2005). Pengantar Hukum. Pradnya Paramita.
- Mahardipa, MW, & , Ni Putu Rai Yuliantini, RAW (2019). Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Murah Dalam Perkara Pidana Kelas I Pengadilan Negeri Singaraja B.E-Journal Komunitas Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Hukum, 2(3), 181–191.
- Mawey, GA (2016) Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Terlepas dari Semua Gugatan. Lex Crimen. Vol: V No: 2. 82-90.
- Mertokusumo, S. (nd). Hukum Acara Perdata Indonesia. Jakarta. kebebasan.
- Mohammad, L. (2020). Penyelesaian Sengketa Hukum Pada Perbankan Syariah. Madani Syariah, 3, 61–71.
- Mushthofa, Abd. H. (2019). Ijtihad Hakim dalam Penerapan Konsep Contra Legem Dalam Penetapan Perkara di Peradilan Agama. Legitima, Vol: I No: 2.1- 17
- Muh Nasikhin. (2010). Perbankan Islam Dan Sistem Penyelesaian Sengketa. Fatwa.
- Pattipawae, DR (2020). Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berkuasa Eksekutorial Tidak Dipatuhi Oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Saniri, 1(November), 1– 17.

- Petanase, I. (1999). Peran Hakim Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum. 108-126 R Subekti. (td). Hukum kontrak. Penasihat Waktu.
- Rasyid, A., & Putri, TA (2019). Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 159.
- Risdiana, R., & Taqiuddin, HU (2021). Penerapan Asas Pembuktian Minimal Dalam Perkara Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 55/Pdt.G/2020/PN.Sel). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Mandala*, 7(2), 267– 277.
- Romli, M. (2021). Konsep Syarat Sahnya Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sahnya Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Tahkim*, XVII(2), 177–188.
- S Pradja, J. (2012). *Ekonomi Syariah*. Perpustakaan Setia.
- Saputra, R., (2019). Pergeseran Prinsip Hakim Pasif menjadi Aktif dalam Praktek Peradilan Perdata dari Perspektif Hukum Progresif. *Wacana Hukum: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi*. Vol: 25, angka: 1.10-18.
- Saputra, Dian, Jamaluddin, Y. (2021). Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Verstek Di Pengadilan Idi Shar'iyah. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 9(2), 1–24.
- Satria Effendi M. Zein. (2004). *Masalah Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. keemasan.
- Sinaga, NA, & Darwis, N. (2020). Cidera Janji dan Konsekuensi dalam Pelaksanaan Perjanjian. “Solusi Sengketa Ekonomi Syariah....” Amrullah
- Sudirman L, Hasanuddin Hasim, & Abdul Hafid. (2019). Implementasi Kode Etik dan Tata Tertib Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. *Jurnal Hukum Keadilan Laut*, 14(2), 179–199.
- Sugeng AS Gambang, & Sujayadi. (2011). *Hukum acara perdata dan dokumen litigasi untuk kasus perdata*. keemasan.
- Sunarto. (2014). *Peran aktif hakim dalam perkara perdata*. keemasan.
- Susanti, DO, & Efendi, A. (2019). Memahami Teks Hukum dengan Metode Tafsir Eksegetis. *Jurnal Kertha Patrika*, 41(2), 141.
- Sugeng Ariadi, BS, Wahyudi, J., Akbar, R., Aplikasi, K., & Sugeng Ariadi Subagyo, B. (2014). *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono*. *Yuridika*: Vol: 29. Nomor: 1100-112.
- Yani Iyan, R. (2012). Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Pembangunan Sosial Ekonomi*. Nomor: 5. 166-180.
- Zaifudin, T. (2018). Kebenaran Formal dalam Pembuktian di Pengadilan Agama. *Actualita*, Vol: I. Nomor: 2. 330-349.